



## Analisis Kasus Pencurian Motor di Kota Bogor dari Tahun 2020-2023 Menggunakan Perspektif Ilmu Kriminologi

*Analysis of Motorcycle Theft Cases in Bogor City From 2020-2023 Using A Criminological Perspective*

<sup>1)</sup> Karina Permata, <sup>2)</sup> Megha Ayu Lestari, <sup>3)</sup> Serla Yolanda Azahra, <sup>4)</sup> Asmak Ul Hosnah  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

\*Email: <sup>1)</sup> [officialkarinapermata990@gmail.com](mailto:officialkarinapermata990@gmail.com), <sup>2)</sup> [meghaayu406@gmail.com](mailto:meghaayu406@gmail.com), <sup>3)</sup> [raserlalala2004@gmail.com](mailto:raserlalala2004@gmail.com),  
<sup>4)</sup> [asmak.hosnah@unpak.ac.id](mailto:asmak.hosnah@unpak.ac.id)

\*Correspondence: <sup>1)</sup> Karina Permata

DOI:

10.59141/comserva.v3i09.1137

### ABSTRAK

Pencurian sepeda motor telah menjadi masalah serius yang meresahkan keamanan dan kenyamanan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kota Bogor. Tindakan ini melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mencakup perbuatan pengambilan barang ataupun kepunyaan orang lain secara melawan hukum. Fenomena pencurian motor di Kota Bogor perlu ditelaah kembali melalui pendekatan kriminologi untuk memahami beragam aspek yang memengaruhi kejadian tersebut. Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah kasus pencurian yang ada di Kota Bogor dari tahun 2020-2023, mengetahui lokasi serta motif utama dalam pencurian kendaraan bermotor serta upaya penanggulangannya dalam menangani pencurian kendaraan bermotor. Jenis penelitian yang dilaksanakan menggunakan penelitian kualitatif yaitu bermaksud guna mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Ini dapat mencakup penggambaran karakteristik, pola, dan dinamika dari fenomena tersebut. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polresta Bogor Kota. Adapun Teknik mengumpulkan data yang dikenakan yakni dengan studi perpustakaan beserta teknik observasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasannya usaha yang dilaksanakan guna penanggulangan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yakni Polresta Bogor Kota melaksanakan 2 upaya yaitu: (1) Upaya Preventif, yaitu mengadakan penyuluhan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam hal memarkirkan kendaraan bermotornya masing-masing, memasang spanduk rawan pencurian kendaraan bermotor dan melakukan patroli rutin di tempat-tempat yang rawan terjadi pencurian kendaraan bermotor. (2) Upaya Represif, yakni Memasukkan para pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor kedalam Rumah Tahanan.

**Kata kunci:** Kriminologi; Pencurian; Sepeda Motor

### ABSTRACT

*The theft of motorbikes has become a serious issue that disturbs the security and comfort of the public in various regions of Indonesia, including the city of Bogor. The phenomenon of motorbike theft in the city of Bogor needs to be reexamined through a criminological approach to comprehend the diverse factors influencing such incidents. The purpose of this research is to determine the number of theft cases in the city of Bogor from 2020 to 2023, identify the locations and primary motives for motor vehicle theft, and assess the efforts made to combat motor vehicle theft. This type of research employs qualitative methods to describe and explain the phenomenon under investigation. This may involve depicting the*

*characteristics, patterns, and dynamics of the phenomenon. Data collection techniques used include observation and literature review.*

*The research findings indicate that the efforts to combat motor vehicle theft in Bogor City involve two main strategies: (1) Preventive measures, such as educating the public to be more cautious when parking their motor vehicles, installing warning signs about motor vehicle theft-prone areas, and conducting regular patrols in high-risk motor vehicle theft locations. (2) Repressive measures, which involve incarcerating the perpetrators of motor vehicle theft in detention facilities.*

**Keywords:** *Criminology; Theft; Motorbike*

---

## **PENDAHULUAN**

Pencurian sepeda motor merupakan masalah serius yang mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat di banyak wilayah di Indonesia, termasuk Kota Bogor (Saputra, 2022). Pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti perbuatan yang mengambil suatu barang atau kepunyaan orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan cara yang bertentangan dengan hukum (Saputra, 2019) (Walandouw, 2020).

Atas penjelasan tersebut, bisa ditarik simpulan bahwasannya unsur-unsur yang wajib dilakukan pemenuhan apabila suatu perbuatan bisa dibicarakan sebagai tindak pidana pencurian adalah:

1. Perbuatan mengambil;
2. Dilakukan pengambilan harus suatu barang;
3. Sebagian ataupun keseluruhan barang milik orang lain
4. Mengambil tersebut dilaksanakan atas motif mempunyai
5. Dilakukan secara melawan hukum (Amaliah, 2023).

Fenomena pencurian motor di wilayah Kota Bogor yang melibatkan tindak pidana pencurian, perlu dipelajari dari sudut pandang kriminologi untuk menyelidiki beragam aspek dan elemen yang memengaruhi kejadian pencurian tersebut, dengan tujuan untuk memahami mengapa pencurian sepeda motor menjadi suatu peristiwa umum di Kota Bogor (Setiawan, 2023).

Kriminologi adalah disiplin ilmu yang muncul di tahun 1850, bersamaan dengan antropologi, sosiologi, beserta psikologi. P. Topinard (1830-1911), seorang antropolog Perancis, menciptakan istilah “kriminologi” untuk menggantikan istilah sebelumnya “antropologi kriminal” (Mubarak, 2017). Istilah “kriminologi” berasal dari kata Yunani “krimi” (kejahatan) beserta “logy” (ilmu), yang mengandung arti bahwa kriminologi adalah ilmu yang berfokus pada kajian mendalam tentang berbagai aspek kejahatan. KBBI mendefinisikan kriminologi untuk “ilmu atau pengetahuan terkait kejahatan dan perilaku kriminal.” Secara umum maksud utama kriminologi berarti menyelidiki kejahatan atas beragam sudut pandang guna memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai fenomena kejahatan (Situmeang, 2021).

Terhadap perkembangan kriminologi sesudah tahun 1960-an, terkhusus atas makin meluasnya cara berpikir kritis yang memberi arahan penelitian pada tahapan pembentukan hukum dan pelaksanaan hukum, pemahaman kriminologi menjadi semakin penting bagi mahasiswa hukum. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tidak hanya fenomena criminal beserta permasalahan kejahatan, namun pula permasalahan hukum secara umum.

Kita dapat mencari pendekatan yang lebih efektif untuk melakukan kebijakan sosial yang bisa mengurangi ataupun mencegah dampak masalah kejahatan atas memahami lebih dalam pranata sosial

beserta perilaku manusia dalam masyarakat yang memberi dampak kecenderungan beserta pelanggaran norma hukum. Melalui serangkaian penjabaran pada latar belakang tersebut, bisa ditarik simpulan bahwasannya maksud daripada penulisan karya ilmiah ini yakni guna menganalisis tindak pidana pencurian sepeda motor dari perspektif Ilmu Kriminologi, terutama di wilayah Kota Bogor, yang mencakup: motif yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian sepeda motor, upaya penanggulangan yang dapat dilakukan dan dasar hukum atau sanksi pidana yang diperuntukkan kepada pelaku tindak pidana pencurian motor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah kasus pencurian yang ada di Kota Bogor dari tahun 2020-2023, mengetahui lokasi serta motif utama dalam pencurian kendaraan bermotor serta upaya penanggulangannya dalam menangani pencurian kendaraan bermotor, meneliti dan menganalisis motif-motif yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Kota Bogor untuk memahami faktor-faktor apa yang mendorong individu atau kelompok melakukan pencurian sepeda motor serta menganalisis dasar hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor, termasuk sanksi pidana yang diberlakukan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang fenomena pencurian sepeda motor di Kota Bogor, terutama dari perspektif kriminologi. Hal ini dapat memberikan wawasan baru terkait dengan motif dan faktor-faktor yang memengaruhi kejadian pencurian dan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya penanggulangan kejahatan, khususnya pencurian sepeda motor. Rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan strategi penanggulangan yang lebih efektif.

## **METODE**

Penelitian yang dilaksanakan mengenakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan ini bertujuan guna menjawab pertanyaan "bagaimana" beserta "mengapa" daripada "berapa" atau "berapa banyak". Penelitian ini juga bisa memberi penggambaran dengan terperinci beserta analisa terkait isi ataupun kualitas atas suatu pengalaman manusia.

Guna memecahkan beserta melihat suatu permasalahan yang akan dilaksanakan penelitian kemudian dibutuhkan data yang menunjang. Selanjutnya saat telah memperoleh data ini setelahnya akan dilakukan pengolahan dengan cara beserta langkah yang selaras. Data yang dihasilkan setelahnya dilaksanakan penyeleksian dilandaskan atas dasar keperluan atas penulisan laporan ini. Setelahnya data itu kemudian akan dilakukan kualifikasi dilandaskan atas permasalahan yang akan dibahas. Karenanya ada dua jenis data guna menyusun laporan beserta penelitian tersebut, kedua jenis itu antaranya data primer dan data sekunder. Pengenaan data sekunder terbagi atas bahan hukum sekunder, bahan hukum primer beserta bahan hukum tersier yang dilakukan penguraian sebagaimana dibawah :

1. Bahan Hukum Sekunder, berarti bahan hukum yang memberi pemaparan terkait bahan hukum primer, contohnya buku ilmiah yang mempunyai keterkaitan, pendapat para ahli hukum beserta hasil penelitian.
2. Bahan Hukum Primer, berarti bahan hukum yang mengikat contohnya peraturan perundang-undangan. Penulis mengenakan pasal dalam KUHP yang mengatur tentang pencurian.
3. Bahan Hukum Tersier, berarti bahan yang memberi petunjuk ataupun pemaparan terkait bahan hukum sekunder beserta bahan hukum primer.

Teknik mengumpulkan data beserta metode yang dikenakan atas penelitian yang dilaksanakan yakni observasi dan studi kepustakaan, metode ini melibatkan pencarian literatur yang mempunyai keterkaitan atas kriminologi, selanjutnya membacakan dan menganalisis literatur lain yang terkait atas objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Polresta Bogor Kota dengan meminta data pencurian sepeda motor kepada pihak sat reskrim, serta Perpustakaan fakultas Hukum Universitas Pakuan untuk penelitian kepustakaan. Dengan melakukan penelitian yang itu meminta data kepada pihak yang berwenang, kami berharap dapat memperoleh informasi yang akurat sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang bermanfaat

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kota Bogor terletak di provinsi Jawa Barat, Indonesia, dengan jarak berkisar 59 km ke selatan Jakarta. Kota ini dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Bogor. Menjelang pertengahan tahun 2023, penduduk Kota Bogor mencapai 1.122.772 orang, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 10.001 orang per kilometer persegi. Dari banyaknya jumlah penduduk di kota ini, tentu tidak luput dari suatu gejala sosial kriminalitas di dalamnya (Wahyuni, 2017).

Banyak jenis kejahatan yang terjadi di Kota Bogor, penulis memilih untuk berkonsentrasi pada penelitian tentang pencurian motor. Hal tersebut diakibatkan atas keperluan ekonomi yang makin mendesak guna pemenuhan keperluan hidup yang beraneka ragam beserta beragam, hingga orang menghalalkan bermacam langkah guna memenuhinya. Penulis juga ingin mengetahui tingkat rawan pencurian kendaraan bermotor pada saat pandemi Covid-19 dan sesudah pandemi Covid-19 seperti apa (Alfiyansyah, 2013). Data yang diperoleh penulis dari Polresta Bogor Kota dapat digunakan untuk menentukan tingkat pertumbuhan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Bogor dari tahun 2020 hingga 2023.

### **Jumlah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor**

Data yang penulis hasilkan atas Polresta Bogor Kota selaras atas hasil penelitian yang penulis lakukan, memaparkan bawahannya frekuensi terjadinya kasus pencurian kendaraan bermotor selama kurun waktu 4 tahun terakhir, dilakukan perhitungan mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun, dan guna lebih jelasnya bisa terlihat atas tabel dibawah:

**Data Curanmor Tahun 2020 Sat Reskrim Polresta Kota Bogor**

<b>NO</b>	<b>SATKER</b>	<b>TKP</b>	<b>MODUS OPERANDI</b>	<b>PROSES SIDIK</b>
1	POLRESTA BOGOR KOTA	Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor	Terlapor dengan cara menggunakan kunci palsu.	P21
2	POLRESTA BOGOR KOTA	Kel. Sindang Barang Kec. Bogor Barat Kota Bogor.	Terlapor dengan cara menggunakan kunci palsu.	P21
3	POLRESTA BOGOR KOTA	Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur Kota Bogor	Terlapor dengan cara menggunakan kunci palsu.	P21

1) **Karina Permata**, 2) **Megha Ayu Lestari**, 3) **Serla Yolanda Azahra**, 4) **Asmak Ul Hosnah**  
*Analysis of Motorcycle Theft Cases in Bogor City From 2020-2023 Using A Criminological Perspective*

NO	SATKER	TKP	MODUS OPERANDI	PROSES SIDIK	
4	POLRESTA KOTA BOGOR	Kel. Tegallega Tengah Kota Bogor	Kec. Bogor	Terlapor dengan cara menggunakan kunci palsu.	P21
5	POLRESTA BOGOR KOTA	Kel. Paledang Tengah Kota Bogor	Kec. Bogor	Terlapor dengan cara menggunakan kunci palsu.	P21

**Data Curanmor Tahun 2021 Sat Reskrim Polresta Kota Bogor**

NO	SATKER	TKP	MODUS OPERANDI	PROSES SIDIK	
1	POLRESTA BOGOR KOTA	Kel. Paledang Bogor	Kec. Bogor Tengah Kota	Tersangka mencongkel pintu kendaraan kemudian terlapor membawa kendaraan tersebut.	P21
2	POLRESTA BOGOR KOTA	Kel. Harjasari Bogor	Kec. Bogor Selatan Kota	Terlapor melakukan dengan cara menggunakan kunci palsu.	P21
3	POLRESTA BOGOR KOTA	Kel. Sempur Bogor	Kec. Bogor Tengah Kota	Rusak kunci kontak	P21
4	POLRESTA BOGOR KOTA	Kel. Baranangsiang Kota Bogor	Kec. Kota Bogor Timur	Kunci palsu	P21
5	POLRESTA BOGOR KOTA	Kel. Batutulis Bogor	Kec. Bogor Selatan Kota	Terlapor melakukan dengan cara mengambil sepeda motor tanpa ijin	P21
6	POLRESTA BOGOR KOTA	Kel. Gunung Batu Bogor	Kec. Bogor Barat Kota	Terlapor mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di sebelah gerobak bakso dalam keadaan terkunci	P21
7	POLRESTA BOGOR KOTA	Kel. Gudang Bogor	Kec. Bogor Tengah Kota	Kunci palsu	P21
8	POLRESTA BOGOR KOTA	Kel. Mekarwangi Tanah Bogor	Kec. Bogor Sereal Kota	Kunci palsu	P21
9	POLRESTA BOGOR KOTA	Kel. Lawanggantung Kota Bogor	Kec. Bogor Selatan	Kunci palsu	Henti sidik (Motor ditemukan kembali)

NO	SATKER	TKP	MODUS OPERANDI	PROSES SIDIK
10	POLRESTA BOGOR KOTA	Kel. Bondongan Kec. Bogor Selatan Kota Bogor	Kunci palsu	Musyawah/Henti sidik
11	POLRESTA BOGOR KOTA	Kel. Cikaret Kec. Bogor Selatan Kota Bogor	Kunci palsu	Cabut LP/Henti sidik

**Data Curanmor Tahun 2022 Sat Reskrim Polresta Kota Bogor**

NO	SATKER	TKP	MODUS OPERANDI	PROSES SIDIK
1	POLRESTA BOGOR KOTA	Kel. Ranggamekar, Bogor Selatan, Kota Bogor	Terlapor melakukan dengan cara menggunakan kunci palsu	Henti sidik (Restorative Justice)
2	POLRESTA BOGOR KOTA	Kel. Tegal Lega, Kec. Bogor Tengah Kota Bogor	Terlapor melakukan dengan cara menggunakan kunci palsu	SIDIK
3	POLRESTA BOGOR KOTA	Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor	Terlapor melakukan dengan cara menggunakan kunci palsu	SIDIK
4	POLRESTA BOGOR KOTA	Kel. Bondongan Kec. Bogor Selatan Kota Bogor	Terlapor melakukan dengan cara menggunakan kunci palsu	SIDIK

**Data Curanmor Tahun 2023 Sat Reskrim Polresta Kota Bogor**

NO	SATKER	MODUS OPERANDI	PROSES SIDIK	KET.
1	POLRESTA BOGOR KOTA	Teman Korban melihat Sepeda Motor Korban Sudah Dinyalakan Oleh Pelaku Kemudian Pelaku Langsung Kabur.	SIDIK	POLSEK BOGOR TENGAH
2	POLRESTA BOGOR KOTA	Pelapor datang ke Rumah Sakit, sekitar Jam 05.30 WIB. Pelapor melihat sepeda motor sudah tidak ada di parkiran	SIDIK	POLSEK BOGOR BARAT

NO	SATKER	MODUS OPERANDI	PROSES SIDIK	KET.
3	POLRESTA BOGOR KOTA	Pelaku mengambil kendaraan dengan merusak kunci stang menggunakan kunci palsu kemudian menodong korban menggunakan senjata api yang diduga rakitan.	SIDIK	
4	POLRESTA BOGOR KOTA	Terlapor mengambil sepeda motor milik korban saat sedang di Pinggir jalan.	SIDIK	POLSEK BOGOR BARAT

Berdasarkan tabel-tabel yang berisi data CURANMOR di atas dari tahun 2020-2023 bisa terlihat jelas bahwasannya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Bogor Tahun 2020-2023, yakni berkisar 29 kasus:

1. Pada tahun 2020 terdapat kasus pencurian kendaraan bermotor sebanyak 5 kasus.
2. Berlanjut tahun 2021 ada 16 kasus,
3. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 terdapat 4 kasus,
4. Lalu tetap pada angka yang sama di tahun 2023 dengan 4 kasus di tahap yang sama.

### Lokasi Rawan Pencurian

Dari informasi tentang pencurian sepeda motor terhitung dari tahun 2020 hingga 2023 yang disediakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa wilayah Bogor Tengah mendominasi dalam jumlah kasus yang sudah masuk di tahap penyidikan sebanyak 8 kasus. Di posisi kedua, terdapat Bogor Selatan yang hanya memiliki selisih satu kasus, yakni 7 kasus di tahap yang sama. Kemudian Bogor Timur yang mencatat tiga kasus pada tahap yang serupa. Sementara Bogor Barat dan Bogor Utara sama-sama memiliki dua kasus yang sedang diselidiki pada tahap yang sama pula.

### Motif Pencurian

Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Kota Bogor, disingkat sebagai Sat Reskrim Polresta Bogor, setelah melakukan pendataan terkait kasus pencurian motor selama tahun 2022-2023, dapat disimpulkan bahwa motif utama yang mendasari para pelaku dalam semua kasus yang tercatat adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan dan peluang.

Faktor ekonomi dapat ditinjau melalui statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Bogot terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (Sembiring et al., 2020). Pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka mencapai 12,68%. Kemudian, angka tersebut mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 11,79%, beserta pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 10,78%. Faktor lingkungan juga memiliki dampak signifikan terhadap peristiwa tindak pidana pencurian motor (Hasan et al., 2023). Berdasarkan informasi yang diberikan oleh pihak Sat Reskrim Polresta Bogor, tindak pidana ini seringkali terjadi di lokasi yang kurang mendapatkan perhatian pengawasan yang memadai. Bahkan, beberapa kasus juga disebabkan oleh kelalaian pemilik motor yang meninggalkan kunci motor di motornya, sehingga faktor peluang juga memengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian motor.

## **Upaya Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Bogor**

Permasalahan menanggulangi kejahatan telah dilaksanakan oleh keseluruhan pihak, baik masyarakat pada umumnya beserta pemerintah, bermacam program beserta aktivitas yang sudah dilaksanakan sambil terus mencari usaha yang paling efektif beserta tepat guna memberi solusi atas permasalahan itu. Usaha guna melakukan penanggulangan kejahatan bisa diambil bermacam lain atas teori menanggulangi kejahatan terbagi atas 3 pokok yakni:

### **1. Preemptif**

Preemptif berarti usaha awal oleh pihak kepolisian guna melakukan pencegahan terjadinya kejahatan. Upaya yang dilaksanakan saat menanggulangi kejahatan dengan preemptif yakni melakukan penanaman norma ataupun nilai-nilai yang baik hingga norma itu bisa terinternalisasi pada diri seseorang. Meskipun terdapat kesempatan guna melaksanakan kejahatan ataupun pelanggaran namun terdapat niat guna melaksanakan hal itu kemudian tidak akan terjadi kejahatan, jadi atas upaya preemptif faktor niat menjadi hilang meski terdapat kesempatan. Langkah guna mencegah itu berasal atas teori NKK, yakni niat beserta kesempatan terjadinya kejahatan.

### **2. Preventif**

Usaha preventif ini berarti tindak lanjut atas usaha preemptif yang masih pada tataran guna mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Atas usaha preventif yang diberi tekanan yakni melakukan penghilangan kesempatan guna dilaksanakannya kejahatan.

### **3. Represif**

Usaha terakhir dilaksanakan ketika sudah terjadi kejahatan ataupun tindak pidana berwujud law enforcement atau penegakan hukum mengenakan penjatuhan hukuman (Harefa, 2019). Barda Nawawi Arief memaparkan bahwasanya usaha guna menanggulangi kejahatan hakekatnya berarti integral atas usaha social defence atau melindungi masyarakat beserta usaha meraih social welfare atau kesejahteraan masyarakat. Karenanya bisa dibicarakan bahwasannya maksud utama ataupun maksud akhir dari politik criminal berarti melindungi masyarakat guna meraih kesejahteraan masyarakat (Kadri Husin & Budi Rizki Husin, 2022).

Menanggulangi kejahatan berarti usaha yang dilaksanakan pihak yang berwajib guna melaksanakan suatu langkah supaya kejahatan tidak terjadi lagi beserta diinginkan masyarakat tetap merasa nyaman beserta aman guna melakukan keseharian tidak ada suatu ancaman kejahatan atasnya. Terhadap hal tersebut akan dipaparkan usaha menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang ada di Kota Bogor. Diketahui Kota Bogor ialah kota yang terus mengalami perkembangan serta dengan tidak langsung tingkat kejahatan dipastikan banyak terjadi di kota tersebut.

Diungkapkan atas wawancara langsung terhadap Bapak Argoni sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal yang dilakukan tanggal 25 Oktober 2023 bahwa: "Polresta bogor sudah melaksanakan usaha guna meminimalisir ataupun penanggulangan terjadinya angka kejahatan pencurian motor di kota bogor yaitu dengan cara menghimbau kepada masyarakat dan memasang sepaduk RAWAN CURIAN MOTOR"

Terdapat 2 (dua) usaha menanggulangi yang dilaksanakan Pihak Kepolisian Polresta kota bogor guna pencegahan terjadinya delik pencurian kendaraan bermotor. ada 2 (dua) usaha itu diantaranya upaya Represif beserta upaya Preventif.

#### **1. Upaya preventif**

Upaya Preventif berarti usaha yang dilaksanakan pihak Polres Bogor guna pencegahan terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Berarti upaya Preventif ini berarti utamanya usaha mencegah

dibanding penindakan. Terdapat usaha mencegah hal itu selaras hasil wawancara yang dilaksanakan bersama Pak Argoni pada tanggal 25 Oktober 2023 yaitu:

- a. Polresta Bogor sering menyelenggarakan penyuluhan hukum yang mempunyai sifat priodik beserta terpadu antar keseluruhan unsur terkait beserta dilaksanakan dengan keseluruhan dan melihat keadaan masyarakat yang terkait mengenai pemanfaatan potensi yang terdapat, hingga bisa memberi tekanan laju pertumbuhan kejahatan.
- b. Polresta Bogor memasang spanduk “RAWAN CURIAN MOTOR” di tempat-tempat yang rawan terjadi pencurian motor, agar masyarakat lebih waspada dan berhati-hati.
- c. Menyelenggarakan patrol dengan rutin pada pihak Kepolisian ditempat rawan terjadi kejahatan, kemudian masyarakat disekelilingnya diberikan rasa tentram beserta aman atas gangguan yang diresahkan selain itu citra Polisi dimata masyarakat menjadi lebih baik.

## **2. Upaya represif**

Upaya Represif berarti usaha yang dilaksanakan Pihak Polres Bogor guna melaksanakan suatu perilaku sesudah terjadinya tindak pidana pencurian bermotor, diselenggarakan tindakan atas kejahatan pencurian yakni pada usaha supaya tidak menjadi parah beserta meluas. Berarti upaya Preventif ini berarti memberi keutamaan usaha penindakan beserta bukan pencegahan (Zaini, 2019). Terdapat usaha Penindakan itu selaras hasil wawancara yang dilaksanakan bersama Bapak Argoni pada tanggal 25 Oktober 2023, yaitu :

- a. Memasukkan para pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor kedalam Rumah Tahanan. Berarti diawali atas tahap penyidikan, penuntutan hingga terdapat putusan akhir pengadilan para pelaku tindak pidana yang dimasukkan pada rumah tahanan. Ini guna usaha supaya para pelaku tidak melaksanakan kejahatan lagi.
- b. Melakukan aktivitas fisik, contohnya swiping ataupun patrol dengan rutin.
- c. Melakukan hukuman atas para pelaku mengenakan sebuah pitisan tetap hakim selaras Pasal 362 KUHP.

## **Dasar Hukum Tentang Pencurian Kendaraan Bermotor**

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor ataupun dalam istilah kriminologi yang penyebutannya curanmor ini berarti perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Mamahit, 2017) (Sari et al., 2019) (Zulaini, 2020).

Dalam KUHP definisi pencurian berarti ada pada pasal 362 yang mempunyai arti “barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak” (Sasongko, 2020) (Wardhani, 2017). Dengan penjelasan lain bahwasannya barang siapa mengambil barang milik orang lain tidak dengan ijin pemiliknya kemudian bisa dikriteriakan pelaku usaha.

Kejahatan curanmor sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP, tidak hanya berakaitan pada pasal pencurian saja dalam KUHP (Pramesti & Suardana, 2019). Dibawah yakni Pasal KUHP yang memberi pengaturan terkait kejahatan curanmor

1. Pencurian biasa menurut KUHP pada buku kedua kejahatan bab XXII tentang pencurian dalam Pasal 362. Dalam Pasal 362 KUHP, menjelaskan tentang pencurian, yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Pasal ini juga menyebutkan bahwa pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

2. Pencurian dengan pemberatan disebut juga pencurian diskualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kedalam buku kedua kejahatan bab XXII tentang pencurian dalam Pasal 363. Dalam Pasal 363 KUHP ini membahas tentang pencurian dengan pemberatan, yang terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, menggunakan senjata, atau bersekongkol dengan orang lain. Pencurian dengan pemberatan dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 9 tahun.
3. Pasal 364 KUHP: Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan kematian, luka berat, atau luka-luka berat pada orang yang menjadi korban. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.
4. Pasal 365 KUHP: Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 9 tahun.
5. Pasal 366 KUHP: Pasal ini menjelaskan tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pegawai swasta yang dalam kedudukan sebagai pengurus, pengawas, atau pemegang jabatan yang melibatkan pengelolaan barang. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun.
6. Pasal 367 KUHP: Pasal ini membahas tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh orang yang secara teratur melibatkan diri dalam kegiatan pencurian. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun.
7. Pasal 368 KUHP: Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dalam kelompok atau bersama-sama dengan paling sedikit tiga orang. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun.
8. Pasal 369 KUHP: Pasal ini membahas tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang yang menjadi korban. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.
9. Pasal 370 KUHP: Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat pada orang yang menjadi korban. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun.

## **SIMPULAN**

Data CURANMOR Kota Bogor tahun 2020-2023 menunjukkan peningkatan dan penurunan kasus pencurian kendaraan bermotor. Bogor Tengah mendominasi dalam jumlah kasus di tahap penyidikan, diikuti oleh Bogor Selatan dan Bogor Timur. Faktor ekonomi, lingkungan, dan peluang menjadi motif utama kejahatan ini. Upaya pencegahan dilakukan melalui penyuluhan, penempelan spanduk, dan patroli rutin oleh kepolisian, sementara upaya represif melibatkan penahanan pelaku.

Meskipun demikian, masih ada kecerobohan pemilik kendaraan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, disarankan agar pemilik kendaraan selalu berhati-hati dalam memarkir kendaraannya, memilih tempat yang aman, seperti tempat parkir resmi, yang diawasi kamera, atau di dalam garasi.

Dalam konteks analisis kriminologi terhadap kasus pencurian motor di Kota Bogor, penting bagi masyarakat, khususnya pemilik kendaraan, untuk meningkatkan kewaspadaan saat memarkir kendaraan. Memilih area yang aman dan terjamin keamanannya, seperti tempat parkir resmi atau garasi, dapat menjadi langkah preventif yang efektif untuk mengurangi risiko pencurian kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyansyah, A. M. (2013). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor. *Ph. D. Dissertation*.
- Amaliah, R. N. (2023). *Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Seorang Ibu Karena Terlilit Hutang Di Kejaksaan Negeri Grobogan*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35–58.
- Hasan, Z., Priananda, T., Kurniawan, D. A., & Firmansyah, F. (2023). Upaya Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(3), 368–376.
- Kadri Husin, S., & Budi Rizki Husin, S. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Mamahit, C. (2017). Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8).
- Mubarok, N. (2017). *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*. Dwiputra Pustaka Jaya Sidoarjo.
- Pramesti, K., & Suardana, I. W. (2019). Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Di Kota Denpasar. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(2), 1–16.
- Saputra, A. I. A. (2022). *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Sektor Biringkanaya Kota Makassar*. Universitas Bosowa.
- Saputra, R. P. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1–8.
- Sari, I. P., Nashriana, N., & Ikhsan, M. (2019). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Timur. *Sriwijaya University*.
- Sasongko, Y. T. (2020). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan (Studi Di Wilayah Hukum Polres Trenggalek). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 20–34.
- Sembiring, F., Tarmizi, T., & Rujiman, R. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ipm, Pengangguran Terbuka Dan Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara. *Jurnal Serambi Engineering*, 5(2).
- Setiawan, A. (2023). *Logika Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Begal*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Situmeang, S. M. T. (2021). *Buku Ajar Krimonologi*. Pt Rajawali Buana Pusaka.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Pustaka Data.

Walandouw, R. A. (2020). Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 Kuhp. *Lex Crimen*, 9(3).

Wardhani, N. E. F. (2017). Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Polsek Pasar Kota Jambi. *Lex Specialist*, 24–37.

Zaini, Z. (2019). Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan. *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 3(2), 128–143.

Zulaini, L. (2020). *Efektivitas Pencegahan Pencurian Oleh Direktorat Samapta Polda Aceh*. Uin Ar-Raniry.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).